



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAESA AKBAR Alias OCON**
2. Tempat lahir : Suka Bumi Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 28 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suka Bumi Lama Gg II Km 11,5 Desa Puji Mulyo  
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 308/V/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 06 Mei 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/308-B/V/ RES.4.2/ 2023/ Res.Narkoba tanggal 09 Mei 2023:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Muhammad Fauzi, S.H., Baginda Parlagutan Lubis, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum keseluruhannya Warga Negara Indonesia yang tergabung pad Law Office Muhammad Fauzi, SH & Rekan berkantor di Jalan Helvetia Raya Nomor 206,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1028/Pid.Sus/2023/ PN Lbp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Maesa Akbar als Ocon" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak Atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Maesa Akbar als Ocon" dengan pidana penjara selama 16 ( enam belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah ) subsidair 2 ( dua ) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus teh cina merk Gianyin Wang warna kuning emas yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 7000 (tujuh ribu) gram disisihkan seberat 85 (delapan puluh lima) gram untuk bahan pemeriksaan dikirim ke labfor dan sisanya seberat 6.915 (enam ribu sembilan ratus lima belas) gram dimusnahkan
  - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) gram
  - 2 (dua) buah timbangan/ skill
  - uang sebesar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI dengan nomor mesin 155CT3B6H00 dan nomor rangka MH3SG5670PK320480;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dudit Octa Azhari als Dudit;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa MAESA AKBAR Alias OCON yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa MAESA AKBAR Alias OCON bersama saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT ( Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah ) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Payah Desa Payah Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Tanjung Balai, kemudian Terdakwa bersama saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT berangkat ke Tanjung Balai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT tiba di Tanjung Balai dan menginap di sebuah hotel;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menunggu di kamar hotel sedangkan saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT menjumpai PADOT (DPO) di Jalan Darusalam Tanjung Balai, dan PADOT (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus teh cina Merk GUANYIN WANG warna kuning emas yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7.000 (tujuh ribu) gram. Setelah menerima 1 (satu) buah tas yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT langsung kembali ke Medan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT sampai di Medan kemudian saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT mengantar Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT pulang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT hendak keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI sambil membawa 2 (dua) bungkus teh cina merk GUANYIN WANG warna kuning emas berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, kemudian saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT diberhentikan dan diamankan oleh saksi SUHARTO, saksi FREDDY SINAGA, saksi PANJI T. HIDAYAT (Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan) dan pada saat melakukan penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) bungkus teh cina merk GUANYIN WANG warna kuning emas berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.000 (dua ribu) gram dari tangan sebelah kiri saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT, kemudian para saksi melakukan pengembangan ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT, dari dalam rumah para saksi menemukan 1 (satu) tas warna hitam, 5 (lima) bungkus teh cina merk GUANYIN WANG warna kuning emas yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu) gram, 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) gram, 2 (dua) buah timbangan dan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan dibawa lemari pakaian saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT dan para saksi menemukan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 245.00/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT dan MAESA AKBAR Als. OCON berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) gram dan 7 (tujuh) bungkus Teh Cina Merk Guanyin Wang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7000 (tujuh ribu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2758/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt menerima barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 85 (delapan puluh lima) gram dan berat netto setelah pemeriksaan 84 (delapan puluh empat) gram; 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 67 (enam puluh tujuh) gram dan berat netto setelah pemeriksaan 65 (enam puluh lima) gram milik Terdakwa DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT dan MAESA AKBAR Als. OCON benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama saksi MAESA AKBAR Alias OCON tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan medis dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT bersama saksi MAESA AKBAR Alias OCON (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Payah Desa Payah Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Tanjung Balai, kemudian Terdakwa bersama saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT berangkat ke Tanjung Balai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT tiba di Tanjung Balai dan menginap di sebuah hotel;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menunggu di kamar hotel sedangkan saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT menjumpai PADOT (DPO) di Jalan Darusalam Tanjung Balai, dan PADOT (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus teh cina Merk GUANYIN WANG warna kuning emas yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7.000 (tujuh ribu) gram. Setelah menerima 1 (satu) buah tas yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT langsung kembali ke Medan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT sampai di Medan kemudian saksi MAESA AKBAR Alias OCON memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT mengantar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT pulang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT hendak keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI sambil membawa 2 (dua) bungkus teh cina merk GUANYIN WANG warna kuning emas berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, kemudian saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT diberhentikan dan diamankan oleh saksi SUHARTO, saksi FREDDY SINAGA, saksi PANJI T. HIDAYAT (Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan) dan pada saat melakukan penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) bungkus teh cina merk GUANYIN WANG warna kuning emas berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.000 (dua ribu) gram dari tangan sebelah kiri saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT, kemudian para saksi melakukan pengembangan ke rumah saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT, dari dalam rumah para saksi menemukan 1 (satu) tas warna hitam, 5 (lima) bungkus teh cina merk GUANYIN WANG warna kuning emas yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu) gram, 3 (tiga) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) gram, 2 (dua) buah timbangan dan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan dibawa lemari pakaian saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT dan para saksi menemukan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi DUDIT OCTA AZHARI Alias DUDIT bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 245.00/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT dan MAESA AKBAR Als. OCON berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) gram dan 7 (tujuh) bungkus Teh Cina Merk Guanyin Wang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7000 (tujuh ribu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2758/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp



oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt menerima barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 85 (delapan puluh lima) gram dan berat netto setelah pemeriksaan 84 (delapan puluh empat) gram; 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 67 (enam puluh tujuh) gram dan berat netto setelah pemeriksaan 65 (enam puluh lima) gram milik Terdakwa DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT dan MAESA AKBAR Als. OCON benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama saksi MAESA AKBAR Alias OCON tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan medis dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan eksepsi / keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan putusan sela Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa MAESA AKBAR Alias OCON tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp atas nama Terdakwa MAESA AKBAR Alias OCON tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Payah Desa Payah Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi beserta team menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Tas Warna Hitam (lima) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan 5 Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu) Gram, 3 (tiga) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) Gram, 2 (dua) buah Timbangan/Skill dan uang sebesar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) di temukan dari dalam rumah saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT tepatnya di dalam kamar saudara DUDIT OCTA AZHARI AIS DUDIT di lantai bawa lemari pakaian saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) Gram di temukan dari tangan sebelah kiri saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT lalu uang sebesar Rp 1,800,000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri saudara MAESA AKBAR Als OCON;
- Bahwa Atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit;
- Bahwa Atas pengakuan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara mengambilnya dari saudara Padot (dpo) di Jalan Darusalam Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit melakukannya dengan cara dijanjikan oleh saudara Padot (dpo) untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Darusalam Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa Atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

## 2. Freddy Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Payah Desa Payah Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi beserta team menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Tas Warna Hitam (lima) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan 5 Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu) Gram, 3 (tiga) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) Gram, 2 (dua) buah Timbangan/Skill dan uang sebesar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) di temukan dari dalam rumah saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT tepatnya di dalam kamar saudara DUDIT OCTA AZHARI AIS DUDIT di lantai bawa lemari pakaian saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) Gram di temukan dari tangan sebelah kiri saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT lalu uang sebesar Rp 1,800,000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri saudara MAESA AKBAR Als OCON;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit;
- Bahwa Atas pengakuan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara mengambilnya dari saudara Padot (dpo) di Jalan Darusalam Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit melakukannya dengan cara dijanjikan oleh saudara Padot (dpo) untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Darusalam Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa Atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Dudit Octa Azhari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya saksi dan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Payah Desa Payah Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sementara Terdakwa ditangkap di rumah saya di Jalan Paya Bakung Desa Paya Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) Tas Warna Hitam, 5 (lima) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu) Gram, 3 (tiga) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) Gram, 2 (dua) buah Timbangan/Skill dan uang sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) di temukan dari dalam rumah saksi tepatnya di dalam kamar saksi di lantai bawa lemari pakaian saksi sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) Gram di temukan dari tangan sebelah kiri saksi lalu uang sebesar Rp 1,800,000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu saksi peroleh dengan cara mengambilnya dari saudara Padot (dpo) di Jalan Darusalam Tanjung Balai;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukannya dengan cara dijanjikan oleh saudara Padot (dpo) untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Darusalam Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa saksi menjemput Narkotika jenis shabu di Jalan Darusalam Tanjung Balai tersebut saksi sendirian menjemputnya sementara Terdakwa menunggu saksi didalam kamar Hotel tempat kami menginap setelah barang bukti Narkotika jenis shabu sama saksi baru saksi jemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapat untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / 1 (satu) Kg / 1000 (seribu) gramnya;
- Bahwa Peran Terdakwa hanya menemani saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Tanjung Balai;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Paya Bakung Desa Paya Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Tas Warna Hitam, 5 (lima) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu) Gram, 3 (tiga) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) Gram, 2 (dua) buah Timbangan/Skill dan uang sebesar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) di temukan dari dalam rumah saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT tepatnya di dalam kamar saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT di lantai bawa lemari pakaian saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) Gram di temukan dari tangan sebelah kiri saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT lalu uang sebesar Rp 1,800,000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit dan Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit mengambilnya dari saudara Padot (dpo) di Jalan Darusalam Tanjung Balai;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit melakukannya dengan cara dijanjikan oleh saudara Padot (dpo) untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Darusalam Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib;
  - Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut untuk dijual;
  - Bahwa Keuntungan yang saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit dapat untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / 1 (satu) Kg / 1000 (seribu) gramnya;
  - Bahwa Peran Terdakwa hanya menemani saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Tanjung Balai;
  - Bahwa Saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit memberikah upah kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus teh cina merk Gianyin Wang warna kuning emas yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 7000 (tujuh ribu) gram disisihkan seberat 85 (delapan puluh lima) gram untuk bahan pemeriksaan dikirim ke labfor dan sisanya seberat 6.915 (enam ribu sembilan ratus lima belas) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) buah timbangan/ skill;
- uang sebesar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI dengan nomor mesin 155CT3B6H00 dan nomor rangka MH3SG5670PK320480;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2758/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt menerima barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 85 (delapan puluh lima) gram dan berat netto setelah pemeriksaan 84 (delapan puluh empat) gram; 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 67 (enam puluh tujuh) gram dan berat netto setelah pemeriksaan 65 (enam puluh lima) gram milik Terdakwa DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT dan MAESA AKBAR Als. OCON benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suharto dan Saksi Freddy Sinaga telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit karena Melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Paya Bakung Desa Paya Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Tas Warna Hitam, 5 (lima) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu) Gram, 3 (tiga) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) Gram, 2 (dua) buah Timbangan/Skill dan uang sebesar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) di temukan dari dalam rumah saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT tepatnya di dalam kamar saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT di lantai bawa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iemari pakaian saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) Gram di temukan dari tangan sebelah kiri saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT lalu uang sebesar Rp 1,800,000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit mengambilnya dari saudara Padot (dpo) di Jalan Darusalam Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit melakukannya dengan cara dijanjikan oleh saudara Padot (dpo) untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Darusalam Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Keuntungan yang saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit dapat untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / 1 (satu) Kg / 1000 (seribu) gramnya;
- Bahwa Peran Terdakwa hanya menemani saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit memberikah upah kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah "siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Maesa Akbar Alias Ocon telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Maesa Akbar Alias Ocon, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;  
Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa Shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2758/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt menerima barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 85 (delapan puluh lima) gram dan berat netto setelah pemeriksaan 84 (delapan puluh empat) gram; 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 67 (enam puluh tujuh) gram dan berat netto setelah pemeriksaan 65 (enam puluh lima) gram milik Terdakwa DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT dan MAESA AKBAR Als. OCON benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Saksi Suharto dan Saksi Freddy Sinaga telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit karena Melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Paya Bakung Desa Paya Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Tas Warna Hitam, 5 (lima) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 3 (tiga) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) Gram, 2 (dua) buah Timbangan/Skill dan uang sebesar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) di temukan dari dalam rumah saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT tepatnya di dalam kamar saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT di lantai bawa lemari pakaian saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) Gram di temukan dari tangan sebelah kiri saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT lalu uang sebesar Rp 1,800,000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit mengambilnya dari saudara Padot (dpo) di Jalan Darusalam Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit melakukan dengan cara dijanjikan oleh saudara Padot (dpo) untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Darusalam Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit dapat untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / 1 (satu) Kg / 1000 (seribu) gramnya;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa hanya menemani saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari si pelaku melainkan karena sesuatu hal di luar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Paya Bakung Desa Paya Bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Tas Warna Hitam, 5 (lima) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5000 (lima ribu) Gram, 3 (tiga) Plastik Klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) Gram, 2 (dua) buah Timbangan/Skill dan uang sebesar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) di temukan dari dalam rumah saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT tepatnya di dalam kamar saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT di lantai bawa lemari pakaian saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Teh Cina Merk GUANYIN WANG Warna Kuning Emas yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) Gram di temukan dari tangan sebelah kiri saudara DUDIT OCTA AZHARI Als DUDIT lalu uang sebesar Rp 1,800,000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut di temukan dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa hasil penjualan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit mengambilnya dari saudara Padot (dpo) di Jalan Darusalam Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit melakukannya dengan cara dijanjikan oleh saudara Padot (dpo) untuk menjemput Narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Darusalam Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit dapat untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / 1 (satu) Kg / 1000 (seribu) gramnya;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa hanya menemani saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Saksi Dudit Octa Azhari Als Dudit memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlih atkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum diatas sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000.000.000;- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 7 (tujuh) bungkus teh cina merk Gianyin Wang warna kuning emas yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 7000 (tujuh ribu) gram disisihkan seberat 85 (delapan puluh lima) gram untuk bahan pemeriksaan dikirim ke labfor dan sisanya seberat 6.915 (enam ribu sembilan ratus lima belas) gram;
- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina dengan berat bersih 67 (enam puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) buah timbangan/ skill;
- Uang sebesar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI dengan nomor mesin 155CT3B6H00 dan nomor rangka MH3SG5670PK320480.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dudit Octa Azhari Als Dudit maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dudit Octa Azhari Als Dudit ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAESA AKBAR Alias OCON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 ( lima belas ) tahun** dan denda sebesar **Rp 6.000.000.000,00 ( enam milyar rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 ( tujuh ) bungkus teh cina merk Gianyin Wang warna kuning emas yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu ( metamfetamina ) dengan berat bersih 7000 ( tujuh ribu ) gram disisihkan seberat 85 ( delapan puluh lima ) gram untuk bahan pemeriksaan dikirim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke labfor dan sisanya seberat 6.915 ( enam ribu sembilan ratus lima belas ) gram;

- 3 ( tiga ) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu ( metamfetamina ) dengan berat bersih 67 ( enam puluh tujuh ) gram;
- 2 ( dua ) buah timbangan / skill;
- Uang sebesar Rp 11.800.000,- ( sebelas juta delapan ratus ribu rupiah );
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah nomor polisi BK 3514 AKI dengan nomor mesin 155CT3B6H00 dan nomor rangka MH3SG5670PK320480;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dudit Octa Azhari als Dudit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 oleh kami, T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., Eduart M.P. Sihalofo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahma Sari Nilam Panggabean S.H., M.Hum.

T. Latiful, S.H.

Eduart M.P. Sihalofo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Lbp

